



**IMPLEMENTASI DIVERSI SEBAGAI BENTUK *RESTORATIVE*
JUSTICE DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA ANAK
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI UNGARAN**

TUGAS AKHIR-PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Program
Sarjana (S1) Hukum

Oleh:

INDRA KURNIAWAN

NIM 11000119130617

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

SEMARANG

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI DIVERSI SEBAGAI BENTUK *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA ANAK
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI UNGARAN**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Hukum dengan program kekhususan Hukum Pidana

Oleh:


INDRA KURNIAWAN

11000119130617


Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan untuk disetujui untuk diperbanyak

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I


Dr. Nur Rochaeti, S.N.,M.Hum.
NIP. 19590318198603200

Dosen Pembimbing II


Dr. RB. Sularto, S.H.,M.Hum
NIP. 196701011991031005

HALAMAN PENGUJIAN

IMPLEMENTASI DIVERSI SEBAGAI BENTUK *RESTORATIVE JUSTICE*
DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA ANAK DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI UNGARAN

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:


INDRA KURNIAWAN

NIM 11000119130617

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada Tanggal 11 Agustus 2023


Dewan Penguji

Ketua




Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum
NIP. 195903281986032001

Anggota Penguji I



Dr. RB. Sularto, S.H., M.Hum
NIP. 196701011991031005

Anggota Penguji II




Mujiono Hafidh Prasetyo, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 198604182019031011

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Sawaswati, S.H., M.Hum
NIP. 196711191993032002

Mengetahui:
Ketua Program Studi S1 Hukum,



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP. 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain dan sepanjang pengetahuan Saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 11 Agustus 2023



Indra Kurniawan

NIM: 11000119130617

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah: 6)

“Do not worry about being successful but work toward being significant and the success will naturally follow”

(Oprah Winfrey)

Seberapapun progresnya, tetaplah berproses. *Make it simple but significant*. Selesaikan apapun yang sudah kita mulai, nikmati semua prosesnya, kelak kita akan mengenang perjuangan hidup ini sembari berkata “keren juga ya bisa kelar”.

Skripsi ini Penulis persembahkan untuk:

- Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pemurah sebagai wujud syukur atas rahmat dan berkah yang diberikan sehingga Penulisan Hukum ini dapat diselesaikan.
- Kedua orang tua, Bapak Supriyatno dan Ibu Puji Hartuti serta Kakak tercita Elsa Marina Primadani yang senantiasa memberikan dukungan moril dan doa.
- Almamater tercinta, Universitas Diponegoro

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis ucapkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan rahmat, berkat, kemudahan serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI DIVERSI SEBAGAI BENTUK *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA ANAK DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI UNGARAN”. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini terdapat kekuarangan dan masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki penulis. Penyusunan Penulisan Hukum ini dapat terselesaikan hingga akhir tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Didasari kasih dan rasa hormat, Penulis ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah berjasa dan membantu Penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini, antara lain kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S. H., M. Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H selaku ketua Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
4. Ibu A.M. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
5. Ibu Dr. Nur Rochaeti, S.H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan pengarahan yang baik hingga penyelesaian penulisan skripsi ini;

6. Bapak Dr. RB. Sularto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan pengarahan yang baik hingga penyelesaian penulisan skripsi ini;
7. Bapak/Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga kepada Penulis;
8. Bapak Aipda Hendrik Pebriyanto, S.H., M.H. selaku Penyidik Pembantu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Semarang yang telah bersedia menjadi responden dan membantu dalam proses penyusunan skripsi hingga selesai;
9. Bapak Choeron S.H., M.H. selaku Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Ungaran yang bersedia memberikan data dan responden wawancara serta sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai;
10. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Kakak Penulis, Elsa Marina Primadani yang senantiasa memberika motivasi kepada Penulis untuk tidak berhenti menyusun skripsi hingga selesai;
12. Sulina Setia Wardani yang senantiasa memberikan motivasi, mendengarkan keluh kesah Penulis, dan memberikan dorongan kuat kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
13. Teman-teman penulis di “*Zebra Cross Foundation*” yaitu Daffa, Husain, Nidya, Isna, Karin, Herni, Nabilla, Nurus, yang telah memberikan motivasi, saling bertukar pikiran, dan memberikan semangat kepada Penulis;

14. Teman-teman ambis sejak maba yaitu Daffa, Wisnu, Iqbal, Didi, Ravi, Fairuz, Dhana yang telah mengukir cerita di bangku perkuliahan, banyak membantu, saling mendukung di Fakultas Hukum Undip ini;
15. Teman-teman Bidikmisi Weleri yaitu Nur, David, Afi, Agil, dan Dewi yang selalu menguatkan untuk menyelesaikan masa studi di Universitas Diponegoro;
16. Teman-Teman KKN Desa Sidorejo yaitu Dina, Alifia, Elva, Pradina, Tika, Mayes, yang senantiasa memotivasi Penulis untuk menyusun skripsi ini;
17. Seluruh pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu atas segala doa, dukungan, dan bantuannya;

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Harapan Penulis adalah semoga Skripsi ini bermanfaat bagi yang membutuhkan dan Allah SWT senantiasa memberikan rahmat bagi kita semua. Aamiin.

Semarang, 11 Agustus 2023


Indra Kurniawan

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENGUJIAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR BAGAN	xi
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kerangka Pemikiran	5
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian	7
1. Metode Pendekatan	7
2. Spesifikasi Penelitian	8
3. Sumber dan Jenis Data.....	8
4. Metode Pengumpulan Data.....	9
5. Metode Penentuan Sampel.....	9
6. Metode Analisis Data	10
7. Metode Penyajian Hasil.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Pengertian Implementasi Hukum	13
B. Konsep Diversi	15
C. Pendekatan <i>Restorative Justice</i>	17
D. Sistem Peradilan Pidana	21
E. Sistem Peradilan Pidana Anak	26
F. Pengertian Anak dan Anak Berhadapan dengan Hukum	28
G. Tugas dan Peran Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	32

H. Kerangka Teori.....	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Kebijakan Kriminal tentang Diversi	39
1. Diversi dalam <i>United Nations Standart Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice (SMRJJ)</i> atau <i>The Beijing Rules</i>	39
2. Diversi dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan <i>Convention On The Rights Of The Child</i> (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)	41
3. Diversi dalam <i>Universal Declaration of Human Rights</i> (Diratifikasi dengan UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).....	43
4. Ide Diversi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	44
5. Diversi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.....	46
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	46
7. Diversi Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	48
8. Diversi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur Dua Belas Tahun.....	56
9. Diversi dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	71
10. Diversi dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan	74
B. Implementasi Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ungaran.....	79
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	79
2. Implementasi Diversi di Kepolisian Resor Kabupaten Semarang.....	91
3. Implementasi Diversi di Pengadilan Negeri Ungaran	100
4. Implementasi Diversi di Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang.....	111
5. Implementasi Diversi di Dinas Sosial Kabupaten Semarang	118
BAB IV PENUTUP.....	127
A. Simpulan.....	127
B. Saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA.....	130

DAFTAR TABEL

Tabel I. Jumlah Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak Yang Ditangani oleh Unit PPPA Sat Reskrim Polres Semarang dan Perkara yang Diselesaikan Dengan Mekanisme Diversi dalam Kurun Waktu Tahun 2020-2023.....	90
Tabel II. Jumlah Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak yang Ditangani oleh Pengadilan Negeri Ungaran dan Perkara Yang Diselesaikan dengan Mekanisme Diversi dalam Kurun Waktu Tahun 2020-2023.....	98
Tabel II. Data Diversi Anak Berhadapan Dengan Hukum Kabupaten Semarang Tahun 2022-2023 Bapas Kelas I Semarang.....	110

DAFTAR BAGAN

BAGAN I. Skema Diversi menurut UU SPPA.....	34
BAGAN II. Struktur organisasi Polres Semarang.....	80
BAGAN III. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Ungaran.....	82
BAGAN IV. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Semarang.....	83
BAGAN V. Struktur Organisasi Bapas Kelas I Semarang.....	89
BAGAN VI. Alur Pembuatan Penelitian Kemasyarakatan Bapas Kelas I Semarang.....	113
BAGAN VII. Mekanisme Pendampingan Anak oleh Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Semarang.....	121